



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/001/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AISYIYAH.....

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : 18/PRA/D/IX/2003
Tanggal : 15 September 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH..... dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/C/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH.....
Alamat : Jl. K. Khusnan RT. 02 RW. II
dusun Cumpleng Desa Brengkok Kec. Brondong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : AISYIYAH.....
Alamat : Jl. K. Khusnan RT. 02 RW. II Cumpleng
Brengkok Kec. Brondong Lamongan.....
Didirikan Pada Tanggal : 15 September 2003.....
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Nopember 2003



Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Brondong
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH